



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 15/SE/V/2020**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**  
**PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI**  
**MELALUI MEDIA DARING PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN**  
**MASYARAKAT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang
  - a. Berkenaan dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, perlu memanfaatkan media daring dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi.
  - b. Agar penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat tetap terlaksana, perlu menyampaikan tata cara pelaksanaan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

- a. Sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang memiliki unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi atau Instansi Pemerintah sebagai pengguna layanan penilaian kompetensi dalam menyelenggarakan/menggunakan layanan penilaian kompetensi melalui media daring pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- b. Untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran serta tetap menjaga kualitas pelaksanaan penilaian kompetensi JPT pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Penyelenggara penilaian kompetensi; dan
- b. Tata cara penyelenggaraan penilaian kompetensi.

## 4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS.

## 5. Isi Surat Edaran

### a. Penyelenggara Penilaian Kompetensi

- 1) Penilaian kompetensi diselenggarakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah atau Penyelenggara selain Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan/mendapatkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- 2) Dalam hal Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah atau Penyelenggara selain Instansi Pemerintah belum mendapatkan pengakuan kelayakan/mendapatkan persetujuan BKN, Instansi Pengguna layanan penilaian kompetensi wajib mengajukan surat permohonan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan untuk setiap kali melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi.
- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling kurang memuat lembaga/unit/satuan kerja/konsultan yang akan digunakan, target jabatan penilaian, jadwal penilaian, metode, dan *assessor* yang terlibat.
- 4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) disampaikan kepada BKN melalui surat elektronik dengan alamat [puspenkom\\_asn@bkn.go.id](mailto:puspenkom_asn@bkn.go.id) dan melampirkan pula alamat surat elektronik instansi pemohon.

### b. Tata Cara Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

- 1) Untuk menjamin standarisasi dalam penilaian kompetensi maka penyelenggaraan penilaian kompetensi tetap berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi, kecuali dalam hal penggunaan metode dan alat ukur, serta fasilitas.

- 2) Penggunaan metode dan alat ukur, serta fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) disesuaikan dengan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan tetap menjamin kualitas hasil penilaian kompetensi.
- 3) Penilaian kompetensi untuk menggali kompetensi manajerial dan sosial kultural menggunakan wawancara kompetensi dan paling kurang 1 (satu) simulasi analisis kasus (*case analysis*), *inray/inbasket*, atau penulisan proposal (*proposal writing*) yang dipresentasikan pada saat wawancara melalui media daring.
- 4) Penggunaan tes psikologi untuk menggali aspek potensi dilakukan oleh *assessor* yang berlatar belakang psikologi melalui media daring.
- 5) Proses pengambilan data (*intake data*) kompetensi dilakukan oleh *assessor*.
- 6) Penyelenggara Penilaian Kompetensi dan Instansi Pengguna layanan penilaian kompetensi wajib melakukan koordinasi untuk memastikan setiap *assessor* dan *assessee* berada dalam ruangan yang nyaman dan kondusif, dilengkapi dengan *Personal Computer/laptop* beserta perangkat lunak yang telah ditentukan, dan terhubung dengan jaringan internet dan listrik yang stabil untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi melalui media daring.
- 7) Untuk memastikan kegiatan penilaian kompetensi dapat terlaksana dengan lancar, Penyelenggara Penilaian Kompetensi menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) memastikan *assessee* memahami penggunaan media daring.
  - b) menyiapkan perangkat lunak yang digunakan dan memastikan keadilan dan keamanannya oleh instansi yang berwenang.

- c) memastikan bahwa media yang digunakan tetap memungkinkan *assessor* melaksanakan pengamatan (observasi), pencatatan, dan penilaian kompetensi.
  - d) menyiapkan alat ukur yang dapat digunakan melalui media daring.
  - e) menyediakan petugas *help desk* sebelum dan selama proses pelaksanaan penilaian untuk membantu *assessor* dan *assessee* apabila terjadi permasalahan.
  - f) menyediakan pedoman teknis pelaksanaan sesuai kebutuhan Penyelenggara Penilaian Kompetensi masing-masing.
- 8) Penandatanganan laporan individual dapat menggunakan tanda tangan digital yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Laporan individual hasil penilaian kompetensi dan rekapitulasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk yang diserahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dapat disampaikan melalui media daring, dengan jangka waktu yang disepakati, dan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan keamanan dokumen.
- 10) Penyampaian salinan laporan individual hasil penilaian kompetensi dan rekapitulasi sebagaimana pada angka 9) dan laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi kepada BKN dapat dilakukan melalui media daring paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan individual hasil penilaian kompetensi dan rekapitulasi diserahkan kepada Instansi Pengguna.

## 6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



~

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.